



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor: 0007/REK/Perw.NTB/IV/2014

Tanggal 4 April 2014

Tentang tindakan Maladministrasi Berupa Perbuatan Melampaui Wewenang Wakil Bupati Bima Selaku Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima Dalam Bentuk Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. A. Zubair sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima menjadi guru pada SMA Negeri 1 Sanggar, Bima, NTB

REKOMENDASI

Nomor: 0007/REK/Perw.NTB/IV/2014

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima Laporan dari saudara A. Zubair beralamat di RT.08/RW 04, Kelurahan Santi, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pokoknya mengeluhkan tentang Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima nama Drs. A. Zubair sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima menjadi guru pada SMA Negeri 1 Sanggar, Bima, NTB. Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman RI melakukan pemeriksaan dokumen, berkas laporan dan mendengarkan keterangan dari para pihak terkait baik secara lisan maupun tertulis serta menyimpulkan telah terjadi maladministrasi oleh Terlapor. Untuk itu berdasarkan hasil Rapat Pleno Anggota Ombudsman Republik Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan Rekomendasi kepada instansi terkait sebagai berikut:

I. Uraian Laporan/Pengaduan.

1. Pelapor adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pada tanggal 27 Januari 2014 Plt Bupati Bima yang adalah Wakil Bupati Bima menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang isinya adalah memberhentikan Pelapor sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima dan menugaskan Pelapor sebagai guru pada SMA Negeri 1 Sanggar.
3. Pelapor keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Selain itu juga Pelapor merasa tidak pernah melakukan kesalahan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

II. Hasil Pemeriksaan Laporan/Pengaduan.

2.1. Permintaan Klarifikasi Ombudsman.

Berdasarkan uraian laporan/pengaduan di atas, selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Wakil Bupati Bima selaku penyelenggara tugas-tugas pemerintahan sehari-hari di Kabupaten Bima Nomor: 0021/KLA/0030.2014/mtr-02/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 Perihal Permintaan Klarifikasi I Terkait Diberhentikannya Pelapor Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima Berdasarkan Surat



Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

Ombudsman memperoleh surat jawaban dari Wakil Bupati Bima (sekarang Bupati Bima) nomor: 188.45/001/01/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang intinya adalah yang menjadi dasar Wakil Bupati Bima menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima adalah:

- a. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- b. Berhubungan dengan telah meninggal dunianya H.Ferry Zulkarnain selaku Bupati Bima pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013. Maka Wakil Bupati Bima ditunjuk sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan sehari-hari di Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor:130-760 tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang penunjukkan Wakil Bupati Bima untuk Menyelenggarakan Tugas-Tugas Pemerintahan sehari-hari di Kabupaten Bima.
- c. Terkait dengan alasan diberhENTikannya Pelapor dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, bahwa mutasi/perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional adalah hal yang biasa dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan.

III. Pendapat dan Bentuk Maladministrasi

2.2. Pendapat Ombudsman.

Ombudsman melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak beserta dokumen pendukung yang ada. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa:

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam jabatannya. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum Wakil Bupati Bima memberhentikan pelapor sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan menugaskan Pelapor sebagai guru pada SMA 1 Sanggar adalah



keliru karena hal tersebut tidak serta merta secara mutatis mutandis Wakil Bupati langsung menjabat sebagai Bupati mengambil seluruh kewenangan Bupati termasuk dalam hal mutasi yaitu memberhentikan Pelapor sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kemudian menugaskan Pelapor sebagai guru pada SMA 1 Sanggar.

Wakil Bupati Bima pada saat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 belum secara resmi dilantik sebagai Bupati Bima dan tidak secara otomatis posisinya menjabat sebagai Bupati Bima, hal tersebut harus melalui proses pengusulan sampai dengan pelantikan sebagai Bupati Bima. Kedudukan Wakil Bupati Bima hanya sebagai penyelenggara tugas pemerintahan sehari-sehari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor:130-760 tahun 2013 tentang penunjukkan Wakil Bupati Bima untuk Menyelenggarakan Tugas-Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima. Hal ini berarti tidak semua kewenangan Jabatan Bupati yang secara atributif dapat diambil alih oleh penyelenggara tugas pemerintahan sehari-sehari. Hal ini juga tidak serta merta seluruh kewenangan bupati dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Tugas Pemerintahan yaitu Wakil Bupati Bima. Dasar kewenangannya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk dalam hal mutasi. Hal ini terkait erat dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa keputusan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor :130-760 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tidak boleh dibaca sebagai keputusan yang meniadakan ketentuan mengenai keterbatasan kewenangan Wakil Bupati sesuai yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan mutasi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mutasi. Secara atributif kewenangan mutasi PNS dalam lingkup Kabupaten berada pada Pembina kepegawaian yaitu Bupati, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka (7) PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. Pasal 6 huruf (c) Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP 13 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 2003 menyebutkan Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Dalam Pasal 130 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Melihat uraian tersebut apabila Wakil Bupati menjadikan Surat Keputusan Gubernur Nomor:130-760 tahun 2013 sebagai dasar melakukan mutasi terhadap Pelapor tentunya akan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Kewenangan Wakil Bupati Bima sebagai Penyelenggara Tugas-Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:130-760 tahun 2013 juga dapat merujuk kepada Pasal 132A ayat (1) PP Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan:

"Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang : a. melakukan mutasi pegawai; b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya."

Kemudian dalam ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bawa Penyelenggara tugas sehari-hari pemerintah Kabupaten Bima yaitu Wakil Bupati Bima tidak memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan Pelapor sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kemudian menugaskan Pelapor sebagai guru pada SMA 1 Sanggar melalui Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014.

Pasal 26 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Nomor:130-760 tahun 2013 tentang penunjukkan Wakil Bupati Bima untuk Menyelenggarakan Tugas-Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima yang menjadi dasar mutasi adalah tidak tepat, karena pada saat Wakil Bupati Kabupaten Bima menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan belum dilantik sebagai Bupati Bima.



3.2. Bentuk Maladministrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan terjadinya tindakan Maladministrasi berupa perbuatan melampaui wewenang dari Wakil Bupati Bima sebagai Penyelenggara Tugas-Tugas Pemerintahan Sehari-hari di Kabupaten Bima dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Pelapor yaitu Sdr. Drs. A. Zubair sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima menjadi guru pada SMA Negeri 1 Sanggar, Bima, NTB.

IV. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Bupati Bima untuk:

1. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2/326.007.2014 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima atas nama Drs. A. Zubair serta memulihkan hak-hak yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan hak-hak penerima pelayanan.

Pengawasan atas pelaksanaan Rekomendasi ini dilaksanakan oleh Gubernur NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.




V. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Rekomendasi ini wajib dilaksanakan, Bupati Bima wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Jakarta, 4 April 2014

Ombudsman Republik Indonesia



Danang Girindrawardana
Ketua

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
2. Ketua Komisi II DPR RI, di Jakarta
3. Gubernur NTB, di Mataram
4. Ketua DPRD Kabupaten Bima, di Bima, NTB
5. Sdr. Drs. A. Zubair, Rt.08/RW 04, Kelurahan Santi, Kota Bima, NTB